



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Firman Hidayat Manurung alias Gaboh;**
2. Tempat lahir : Batang Terap;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN HIDAYAT MANURUNG Als GABOH bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FIRMAN HIDAYAT MANURUNG Als GABOH selama *1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 10 (Sepuluh) batang besi bahan bangunan 10 mm *dikembalikan kepada saksi ABU HASIM.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FIRMAN HIDAYAT MANURUNG Alias GABOH pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dalam sebuah Rumah milik Saksi Uci (Ahli Waris) di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak,*" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib berniat mencuri dan pergi ke sebuah rumah di Dusun II Deas Kota Galuh Kecamatan Perbaungan kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh melihat situasi sekeliling rumah sudah sepi dan aman kemudian Terdakwa langsung naik ke lantai dua rumah tersebut dan kemudian Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh mengambil 10 (sepuluh) batang besi dengan cara menurunkan 10 (sepuluh) batang besi tersebut dari lantai dua ke tanah dan kemudian ketika Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh telah menurunkan 10 (sepuluh) batang besi dan melanjutkan menurunkan besi-besi lainnya, Kemudian Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana datang ketempat tersebut dikarenakan mendengar suara besi dijatuhkan dan Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana melihat Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh telah mengambil besi-besi tersebut dan kemudian Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana langsung mengejar Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh namun Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana tidak berhasil menangkap Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh tidak mendapat izin dari Saksi Abu Hasim atau Saksi Uci untuk mengambil 10 (sepuluh) batang besi tersebut dan maksud Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh mengambil besi tersebut adalah untuk memilikinya dan kemudian akan menjualnya untuk mendapatkan uang. Bahwa Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh telah pernah melakukan pencurian di tempat tersebut juga pada awal Maret 2021 dan mengambil 20 (dua puluh) batang besi serta menjualkannya kepada Agen Botor dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Abu Hasim atau Saksi Uci mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FIRMAN HIDAYAT MANURUNG Alias GABOH pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dalam sebuah Rumah milik Saksi Uci (Ahli

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris) di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib berniat mencuri dan pergi ke sebuah rumah di Dusun II Deas Kota Galuh Kecamatan Perbaungan kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh melihat situasi sekeliling rumah sudah sepi dan aman kemudian Terdakwa langsung naik ke lantai dua rumah tersebut dan kemudian Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh mengambil 10 (sepuluh) batang besi dengan cara menurunkan 10 (sepuluh) batang besi tersebut dari lantai dua ke tanah dan kemudian ketika Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh telah menurunkan 10 (sepuluh) batang besi dan melanjutkan menurunkan besi-besi lainnya, Kemudian Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana datang ketempat tersebut dikarenakan mendengar suara besi dijatuhkan dan Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana melihat Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh telah mengambil besi-besi tersebut dan kemudian Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana langsung mengejar Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh namun Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana tidak berhasil menangkap Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh tidak mendapat izin dari Saksi Abu Hasim atau Saksi Uci untuk mengambil 10 (sepuluh) batang besi tersebut dan maksud Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh mengambil besi tersebut adalah untuk memilikinya dan kemudian akan menjualnya untuk mendapatkan uang. Bahwa Terdakwa Firman Hidayat Manurung Alias Gaboh telah pernah melakukan pencurian di tempat tersebut juga pada awal Maret 2021 dan mengambil 20 (dua puluh) batang besi serta menjualkannya kepada Agen Botor dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Abu Hasim atau Saksi Uci mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abu Hasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya besi bahan bangunan ukuran 10 mm dari dalam rumah almarhum adik Saksi yang bernama Dharma Indra yang terletak di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendengar suara besi terjatuh di dalam rumah almarhum adik Saksi, lalu karena penasaran Saksi mengajak keponakannya yang bernama Saksi Muhammad Dimas Pradana untuk memeriksa rumah almarhum adik Saksi dan setibanya di rumah tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Dimas Pradana melihat Terdakwa melompat dari atas bangunan rumah almarhum adik Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Dimas Pradana berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Dimas Pradana sempat melihat wajah Terdakwa dengan jelas karena di depan rumah almarhum adik Saksi dalam keadaan terang karena banyak cahaya lampu;
 - Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri, Saksi dan Saksi Muhammad Dimas Pradana kemudian menghitung jumlah besi bahan bangunan yang ada di rumah adik Saksi dan jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) batang;
 - Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan barang, Saksi pernah menghitung jumlah besi bahan bangunan ukuran 10 mm yang diantar ke rumah adik Saksi yakni berjumlah 100 (seratus) batang lalu besi-besi tersebut kemudian disimpan di lantai dua rumah adik Saksi;
 - Bahwa 90 (sembilan puluh) batang besi bahan bangunan ukuran 10 mm yang disimpan di rumah almarhum adik Saksi telah hilang dan hanya tersisa 10 (sepuluh) batang besi saja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang mengambil 90 (sembilan puluh) batang besi bahan bangunan ukuran 10 mm tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) batang besi bahan bangunan yang hilang adalah milik ahli waris adik Saksi yakni kedua putri adik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah almarhum adik Saksi tersebut dengan cara naik tangga lalu merusak engsel pintu;
- Bahwa ahli waris adik Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil besi dari dalam rumah adik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga besi yang hilang adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara ahli waris adik Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Dimas Pradana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya besi bahan bangunan ukuran 10 mm dari dalam rumah almarhum paman Saksi (adik ibu Saksi) yang bernama Dharma Indra yang terletak di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Abu Hasim mengajak Saksi untuk memeriksa kondisi rumah almarhum paman Saksi karena Saksi Abu Hasim mendengar suara besi terjatuh di dalam rumah almarhum paman Saksi dan setibanya di rumah tersebut Saksi dan Saksi Abu Hasim melihat Terdakwa melompat dari atas bangunan rumah almarhum paman Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Abu Hasim berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abu Hasim sempat melihat wajah Terdakwa dengan jelas karena di depan rumah almarhum paman Saksi dalam keadaan terang karena banyak cahaya lampu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri, Saksi dan Saksi Abu Hasim kemudian menghitung jumlah besi bahan bangunan yang ada di rumah almarhum paman Saksi dan jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah total besi yang semula ada di rumah almarhum paman Saksi adalah sebanyak 100 (seratus) batang;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) batang besi bahan bangunan ukuran 10 mm yang disimpan di rumah almarhum paman Saksi telah hilang dan hanya tersisa 10 (sepuluh) batang besi saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang mengambil 90 (sembilan puluh) batang besi bahan bangunan ukuran 10 mm tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) batang besi bahan bangunan yang hilang adalah milik ahli waris paman Saksi yakni kedua putri paman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah adik Saksi tersebut dengan cara naik tangga lalu merusak engsel pintu;
- Bahwa ahli waris adik Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil besi dari dalam rumah adik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga besi yang hilang adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara ahli waris paman Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi dari dalam rumah adik Saksi Abu Hasim yang terletak di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil besi dari dalam rumah adik Saksi Abu Hasim pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat pada bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa mengambil 20 (dua puluh batang) besi ukuran 10 mm;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah adik saksi Abu Hasim dan ketika melihat situasi sekeliling rumah tersebut sudah sepi dan aman Terdakwa naik ke lantai dua rumah tersebut kemudian menurunkan 10 (sepuluh) batang besi dari lantai dua rumah ke atas tanah, namun saat sedang menurunkan besi-besi tersebut Terdakwa mendengar ada suara kaki mendekat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa melihat saksi Abu Hasim dan saksi Muhammad Dimas Pradana kemudian Terdakwa turun dari lantai dua rumah tersebut kemudian melarikan diri;
- Bahwa besi yang Terdakwa ambil dari dalam rumah adik Saksi Abu Hasim sudah Terdakwa jual kepada agen barang bekas yang ada di Dusun I, Desa Kota Galuh yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi dari dalam rumah adik Saksi Abu Hasim;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) batang besi bahan bangunan 10 (sepuluh) mm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana melihat Terdakwa melompat dari lantai dua rumah almarhum adik Saksi Abu Hasim yang bernama Dharma Indra yang terletak di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Para Saksi mengejar Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana kembali ke rumah almarhum Dharma Indra dan melihat 10 (sepuluh) batang besi bahan bangunan ukuran 10 mm yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula ada di lantai dua rumah almarhum Dharma Indra sudah berada di atas tanah di luar rumah;

- Bahwa besi bahan bangunan ukuran 10 mm yang ada di dalam rumah almarhum Dharma Indra adalah milik ahli waris almarhum Dharma Indra yaitu milik kedua putri almarhum Dharma Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari ahli waris almarhum Dharma Indra untuk mengambil bahan bangunan ukuran 10 mm yang ada di dalam rumah almarhum Dharma Indra;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa “barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Firman Hidayat Manurung alias Gaboh yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya dan dapat dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” merujuk pada kepemilikan barang yakni seluruh atau sebagian barang yang diambil si pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana melihat Terdakwa melompat dari lantai dua rumah almarhum adik Saksi Abu Hasim yang bernama Dharma Indra yang terletak di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Para Saksi mengejar Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri;



kemudian Saksi Abu Hasim dan Saksi Muhammad Dimas Pradana kembali ke rumah almarhum Dharma Indra dan melihat 10 (sepuluh) batang besi bahan bangunan ukuran 10 mm yang semula ada di lantai dua rumah almarhum Dharma Indra sudah berada di atas tanah di luar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya saat malam hari Terdakwa datang ke rumah almarhum Dharma Indra dan ketika melihat situasi sekeliling rumah tersebut sudah sepi dan aman Terdakwa naik ke lantai dua rumah tersebut kemudian menurunkan 10 (sepuluh) batang besi dari lantai dua rumah almarhum Dharma Indra ke atas tanah, namun saat sedang menurunkan besi-besi tersebut Terdakwa mendengar ada suara kaki mendekat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa melihat saksi Abu Hasim dan saksi Muhammad Dimas Pradana datang, kemudian Terdakwa turun dari lantai dua rumah lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa telah memindahkan 10 (sepuluh) batang besi bahan bangunan ukuran 10 (sepuluh) mm dari lantai dua rumah almarhum Dharma Indra yang terletak di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ke luar rumah dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya besi-besi tersebut dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa besi bahan bangunan yang Terdakwa ambil adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, besi bahan bangunan yang Terdakwa ambil dari dalam rumah almarhum Dharma Indra bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik kedua putri almarhum Dharma Indra selaku ahli waris almarhum Dharma Indra, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;



Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada tujuan atau niat pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas barang tersebut seperti yang dimiliki oleh pemiliknya seperti menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai atau memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) batang besi bahan bangunan ukuran 10 mm dari dalam rumah almarhum Dharma Indra yang terletak di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil besi tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari ahli waris Dharma Indra selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa pertama kali mengambil besi dari dalam rumah adik Saksi Abu Hasim pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat pada bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa mengambil 20 (dua puluh batang) besi ukuran 10 mm yang kemudian Terdakwa jual kepada agen barang bekas yang ada di Dusun I, Desa Kota Galuh yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud atau juaan Terdakwa mengambil besi dari dalam rumah almarhum Dharma Indra adalah untuk dijual sehingga Terdakwa memperoleh uang dan maksud Terdakwa tersebut merupakan suatu maksud yang melawan hukum karena



dilakukan tanpa adanya izin dari ahli waris almarhum Dharma Indra selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang besi bahan bangunan 10 (sepuluh) mm;

adalah milik ahli waris Dharma Indra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris Dharma Indra melalui Saksi Abu Hasim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan ahli waris Dharma Indra mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Hidayat Manurung alias Gaboh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang besi bahan bangunan 10 (sepuluh) mm;

Dikembalikan kepada ahli waris Dharma Indra melalui Saksi Abu Hasim;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbanggaol, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Srh